

PEMERINTAH KOTA SORONG DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KANTOR: JL. BURUNG KURANA REMU, TELP. (0951) 333064 FAX. (0951) 329747

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG

NOMOR: 800.1.2.1/1106/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 43 KOTA SORONG TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG

Menimbang

- a. Bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian Sekolah " SD Negeri 43 Kota Sorong " maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada sekolah tersebut:
- Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peratauran Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Noor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan dan (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Pengelolaan Dan Tahun 2010 tentang Negara Pendidikan (Lembaran Penyelenggaraan Nomor 2010 Tahun Indonesia 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Kepada nama sekolah terlampir diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

Kedua : Izin Penyelenggaran Pendidikan Formal tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga

Kepada pemegang izin operasional tersebut agar mematuhi segala ketentuan yang ada menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan daerah dalam melaksanakan operasional sekolah.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 05 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong,

YULI ATMINI, S.Sos, MM NIP. 19670708 198903 2010 LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG

NOMOR : 800.1-2.1/1106/2023

TANGGAL: 05 Mei 2023

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 43 KOTA

SORONG TAHUN 2023

IDENTITAS SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Sekolah	SD NEGERI 43 KOTA SORONG
2.	Alamat Sekolah	Jl. Viktori, Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur, Kota Sorong
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Pemerintah Kota Sorong
4	Tanggal Pendirian Sekolah	02 MEI 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, T

YULI ATMINI, S.Sos, MM NIP. 19670708 198903 2010